

**ANALISIS HUKUM ISLAM dan HUKUM POSITIF
TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENGGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Studi
Putusan:No.307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk)**

SKRIPSI

Oleh

Brian Alifiansyah
NIM. C93216067



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas *Sharīah* dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Brian Alifiansyah

NIM :C93216067

Fakultas/Jurusan Prodi :Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam

Judul Skripsi :Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap
Tindak Pengguna Narkotika bagi Diri Sendiri(Studi
Putusan:No.307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian_bagian yang merujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Juli 2022

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
22AJX884731280

Brian Alifiansyah

NIM. C93216067

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Brian Alifiansyah NIM C93216067 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Seurabaya, 3 Januari 2021

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several loops and a horizontal line at the end.

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Brian Alifiansyah NIM C93216067 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 04 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 19631051991031003

Penguji III



Drs. H. Imron Rosyadi, S.H, M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV



Marli Candra, LLB(Hons), MCL.
NIP. 198506242019031005



Surabaya, 8 Juli 2021

Mengesahkan.

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan.



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Brian Alifiansyah

ABSTRAK

Penelitian yang berbentuk skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pengguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (STUDI PUTUSAN:307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk)” ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana peredaran Narkotika Studi Putusan : (307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk) dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi yang diberikan hakim pada kasus tindak pidana peredaran narkotika Studi Putusan : (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk)

Metode penelitian ini menggunakan bentuk metode deskriptif analisis. Data penelitian diperoleh dari direktori putusan hakim No. (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk). Alur pembahasan dari skripsi ini menggunakan deduktif yakni penulis membahas tentang putusan hakim No. (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk), dalam melihat latar belakang putusan tersebut tidak sesuai Undang-undang yang ada. UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Hukum Islam dapat digunakan untuk menganalisis putusan hakim No. (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk).

Proses penelitian menemukan bahwa putusan hakim No. (307/PID.SUS/2018/Pn.Gsk) tidak sesuai ketentuan yang ada dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana peredaran narkotika dan dihukum dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan padahal jika diadapkan kembali pada ketentuan SEMA No 4 Taun 2010, Terdakwa Usman Gendut seharusnya diputus untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis, dikarenakan barang bukti dalam hal ini yang dibawah oleh terdakwa tidak melebihi 1 gram dari batas ketentuan SEMA 4/2010, yakni seberat 0.22 gr. Tidak hanya itu diperoleh juga keterangan dari terdakwa yang mengaku ketagihan selama 10 taun belakangan ini, terakhir pernyataan dari lembag orbit foundation membenarkan keadaan si terdakwa dari asil pertimbangan medis, bahwa terakwa mengalami sindrom ketergantungan akan obat-obatan. Akan tetapi terdakwa tetap diputus penjara

Penelitian memiliki kesimpulan hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan SEMA 4/2010, selain itu majelis hakim kurang seusai dalam memperhatikan aturan. Bilamana terdakwa divonis pasal 127 UU Narkotika, ada kemungkinan peluang untuk mendapatkan rehabilitasi semakin besar dikarenakan Hakim diberi tuntunan dalam memvonis pasal 127 dengan memperhatikan ketentuan pasal 54, 55, dan 103 UU 35/2009. Saran yang terdapat penelitian ini ditujukan untuk aparat penegak hukum terutama hakim agar memutus suatu perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	22
A. <i>Jarīmah</i>	22
1. Pengertian Jarimah/Jinayah	22
2. Macam-Macam Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam	24
B. <i>Jarimah Hudūd</i>	26
1. Pengertian Jarimah <i>Hudūd</i>	27
2. Bentuk <i>jarīmah Hudūd</i>	27
C. Narkotika Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	31

1. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Islam	31
2. Selayang Pandang UU 35/2009	35
3. Klasifikasi Status Terdakwa	36
D. Hukum Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika	36
E. Kebijakan Rehabilitasi Medis dan Sosial	38
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK No. 307/PID.SUS/2018/PN.Gsk	42
A. Deskripsi Kasus	42
B. Keterangan Saksi	43
C. Pertimbangan Hukum Hakim	44
D. Amar Putusan	52
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO. 370/PID.SUS/2018/PN.Gsk TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI	54
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk Tentang Penggunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk Tentang Pengguna Narkotika Pada Diri Sendiri.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang

Semakin maju dan modern pola kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini seolah membenarkan suatu, bahwa “*Dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan*”.¹ faktanya kalimat ungkapan tersebut memang terbukti, dengan demikian tindak kejahatan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan munculnya berbagai modus operandi yang baru. Tak terkecuali juga jenis kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Soedjono dalam bukunya yang berjudul *patologi sosial* merumuskan definisi narkoba sebagai bahan-bahan terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat merelaksasi sel syaraf manusia sehingga dapat menurunkan tingkat kesadaran manusia.²

Bambang Gunawan dalam pendapatnya memberikan definisi narkoba sebagai obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan akan tetapi

¹ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung : Refika Aditama, 2005), 8.

² Soedjono, *Patologi Sosial*, (Bandung: Alumni Bandung, 1997), 78.

apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat fatal bagi penggunanya.³

Dengan mengutip juga sumber dari informasi peruntukan narkotika dan psikotropika, maka dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pasal 7 (tujuh)⁴ dijelaskan bahwa narkotika dan psikotropika merupakan obat atau senyawa zat yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dalam bidang pelayanan kesehatan, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan bagi tubuh manusia dan dapat merugikan jiwa manusia itu sendiri apabila dipergunakan tanpa perihal dan maksud tujuan yang jelas.

Fenomena penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang membahayakan,⁵ hal ini disebabkan karena banyak dari kalangan remaja, dewasa, lansia, bahkan aparat penegak hukum sekalipun ikut terjerumus dalam tindak pidana menyalahgunakan narkotika. Bahaya yang mengintai terhadap pengguna narkotika apabila tidak diawasi dengan baik dapat mengakibatkan beberapa kelumpuhan psikis yang berakibat hilangnya kemampuan manusia berpresepsi terhadap suatu hal, hilangnya kemampuan yang demikian itu berpotensi menghilangkan kemampuan konsentrasi dan saraf motorik.

³ Bambang Gunawan, *Asas Strict Liability dalam Hukum Pidana Narkotika*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015) 7.

⁴ Pasal Ketujuh Undang-Undang No.35/2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.

⁵ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkotika-Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan* (Bandung: Nuansa, 2004), 31.

Pada hakikatnya perbuatan pidana sesungguhnya merupakan perbuatan yang cenderung tidak akan dilakukan oleh manusia apabila kemampuan berprespsi manusia tersebut dalam keadaan baik, oleh karena itu penggunaan narkotika jelas mempunyai kaitan yang erat dalam menimbulkan suatu kejahatan.⁶ Hal ini dikarenakan kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah sulit dibedakan oleh manusia ketika manusia tersebut sudah terkena efek dari penggunaan narkotika itu sendiri, karena sifat narkotika yang dapat menghilangkan akal untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya jalan terakhir bagi para pengguna narkotika adalah melakukan tindakan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengontaminasi organ vital manusia seperti saraf dan otak.

Dalam kaitanya dengan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi rasa moral dan keadilan, maka definisi dari negara hukum yang dimaksud ialah negara yang mengedepankan prinsip pembentukan supermasi hukum. Secara umum setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yang selalu dipegang, prinsip-prinsip itu meliputi: seupermasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁷ Jika dikaitkan dengan hukum pidana maka didalam sistem hukum pidana dikenal dengan istilah “*Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*” atau singkat kata lebih dikenal sebagai asas

⁶ Tim Newburn, *Criminology*, (London: Willian, Publishing, 2007), 488.

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyratkan UUD RI Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), 46.

legalitas. Dengan asas legalitas ini dimaksudkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Sehingga untuk dapat dipidana perbuatan harus selaras demikian dengan rumusan delik yang sudah tertulis di dalam undang-undang.⁸

Penjatuan pidana terhadap pelaku sejatinya harus melalui prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum pidana formal mengaturnya, dalam hukum acara pidana dikenal dengan penegak hukum di dalamnya seperti hakim, advokat, dan jaksa, hal ini dipertegas dalam ketentuan KUHAP pasal 1 ayat (8) yang berbunyi "*Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili*"⁹. Kewenangan hakim dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya berawal dari ketentuan pada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menyatakan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak jelas alias kabur*"¹⁰.

Hal ini senada dengan penjelasan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No,14 Tahun 1970 yang menyatakan "Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum".¹¹ Hal ini dapat menjadi jalan terang bagi para

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, (Jakarta: Akasara Baru, 1981), 90.

⁹ KUHAP Pasal 1 Ayat 8

¹⁰ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

¹¹ *Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

pencari suaka keadilan yang merasa tertindas dan datang kepadanya untuk memohon status keadilan hukum yang jelas.

Dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan dan penyebaran narkotika maka Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang sudah tidak sesuai dengan semangat dan cita-cita hukum negara Indonesia untuk memberantas narkotika sampai ke akar-akarnya.

Tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika didalam pasal 4 dijelaskan:¹²

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana narkotika telah diatur sedemikian rupa didalam UU No 35 Tahun 2009, dalam hal ini penulis menitik beratkan pada pasal 112

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (*empat*) tahun dan paling lama (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah)
- 2) Dalam hal perbuatan, memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi lima batang pohon pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebagaimana dimaksud pada pasal (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Dalam hal ini keterkaitan penulis dalam meneliti putusan No:307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk bahwa terhadap hasil putusan perkara setidaknya telah ditemukan berbagai fakta hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut: pertama terdakwa Usman Gendut alias Kentong bin Mujiran pada Hari Selasa tanggal 12 juni sekitar pukul 11:00 di Dusun Paras Rt 12/ RW 6 Kec.Driyorejo yang dalam yurisdiksinya masuk wilayah administratif Kabupaten Gresik, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal putih yang diduga jenis shabu-shabu seberat 0,22 gram beserta bungkusnya.

Atas dasar perbuatan si terdakwa, terdakwa divonis menggunakan pasal 127 ayat 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Psikotropika. Selama di dalam proses persidangan telah ditemukan juga surat hasil pemeriksaan dari surat keterangan Dokter Moch. Arifin dari orbit foundation yang menyatakan hasil pemeriksaan atas nama Usman Gendut bahwa pasien tersebut mengalami sindrom ketergantungan dan menyarankan pasien tersebut disarankan untuk menjalani rehabilitasi, akan tetapi di dalam amar putusan perkara tersebut terdakwa benar-benar dijatuhi pasal 127 dengan pidana penjara 1 (tahun) 6 (bulan) dan tidak diputus untuk direhabilitasi sesuai saran dari hasil pemeriksaan dokter terkait.

Oleh karena itu hal ini menjadi timbul tanda tanya bagaimanakah sikap dan pemikiran yang diambil oleh Majelis Hakim pada saat itu, padahal Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri telah mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,¹³ yang mengatur prosedur bagi para pecandu narkoba agar segera untuk di rehabilitasi serta tidak dikenakan anacam pidana. Dengan memperhatikan pertimbangan kualifikasi yang dijelaskan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tadi bahwasanya terdakwa tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya, terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik POLRI/BNN, pada saat tertangkap barang bukti yang dibawah terdakwa dalam hal ini, Usman Gendut terbukti membawa narkoba bukan tanaman jenis shabu seberat 0,22 gram. Yang di dalam aturan SEMA No.4 Tahun 2010 tidak boleh melebihi 1 (satu) gram untuk jenis *metamfetamina* (shabu), serta surat uji laboratorium forensik yang menerangkan terdakwa positif menggunakan narkoba, dan dalam memutus suatu perkara, pasal 127 ayat 2(dua) memberikan tuntunan bagi Majelis Hakim untuk memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 UU narkoba dan psikotropika. Dengan melihat kriteria pada uraian diatas setelah dicocokkan dengan duduk posisi perkara Usman Gendut seharusnya sepatutnya dia tidak dijatuhi hukuman pidana penjara melainkan pecandu narkoba seperti Usman Gendut ini wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk dalam SEMA No.4 Tahun 2010.

¹³ Bony Daniel, SH, *Komentar Dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009*, (Jakarta: Sinar Grafika), 243.

Bahkan sebelum adanya narkoba dan psikotropika empatbelas abad yang lalu pada masa Rasulullah SAW zat yang berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar).¹⁴ *Khamar* berasal dari perasan buah yang diragikan. *Khamar* dapat mengganggu kejernihan akal, mengganggu daya tanggap manusia, membuat mabuk, dan lupa diri. Bertolak dari efek khamar yang menimbulkan mudharat (kejelekan, kerugian) sebagaimana diungkap al-Qur'an, maka banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan khamar. Termasuk juga dalam hal larangannya, sebagaimana firman Allah dalam al- Qur'an surat Al-Baqarah 219, yaitu:¹⁵

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (al- Baqarah ayat 219)¹⁶

¹⁴ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba, Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), 86.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 59.

¹⁶ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 1997) 35.

Selanjutnya ayat lain juga menjelaskan tentang narkoba dalam surat an-nisa' ayat 29, yaitu:¹⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (QS. An Nisa’: 29).

Dua ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram.

Dalam teori ilmu fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas*.¹⁸ *Qiyas* artinya mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan. Hukuman bagi pembeli narkoba adalah *ta’zīr* karena narkoba dan sejenisnya terdapat kesamaan *illat* (sebab) dengan *khamar*, karena itu narkoba haram hukumnya tidak untuk dikonsumsi apalagi di jadikan sebagai kegiatan transaksi jual beli.

Di dalam kajian *fiqh jinayah*, *ta’zīr* adalah hukuman yang tidak ada ketentuan didalam alquran dan *hadis*.¹⁹ Maka dengan melihat kejahatan

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 111.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 33.

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 34.

narkotika itu tergolong *jarīmah ta'zīr* yang di *qiyas* kan dan di *illat* kan dengan *khamr* yang memiliki sifat menghilangkan akal manusia yang tentunya sudah menjadi ketetapan dari *ulil amri* pemegang jalanya *daulah khalifah* an.

Tentunya dalam menjalankan tugas sebagai baying-bayang tuhan di dunia para *ulil amri* tahu betul mempertimbangkan aspek dari *maqasid sharīah*, terdapat 5(lima) aspek dalam *maqasid sharīah* yaitu:²⁰

- a) *Hifdz ad-Dīn* (memelihara agama)
- b) *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa)
- c) *Hifdz al-aq'l* (memelihara akal)
- d) *Hifdz al-Nasb* (memelihara keturunan)
- e) *Hifdz al-māl* (menjaga harta benda dan kehormatan)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam skripsi dengan judul: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sanksi tindak pidana narkotika bagi diri sendiri (Studi Putusan:307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk).

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islam*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), 1014.

B. Identifikasi masalah dan batasan masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika
2. Unsur-Unsur tindak pidana membeli narkoba menurut hukum positif dan hukum pidana islam
3. Operandi kejahatan narkoba yang terus berkembang gaya yang baru
4. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana penggunaan narkoba Gol.I bukan tanaman dalam putusan No. 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk
5. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap putusan No. 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk tentang penggunaan narkoba Gol.I bukan tanaman pada diri sendiri.

Dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah, maka penulis menganggap perlunya batasan masalah supaya dalam penelitian tidak melebar dari pokok pembahasan. Dengan demikian penulis harus membatasi permasalahan tersebut menjadi:

1. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana penggunaan narkoba Gol.I bukan tanaman dalam putusan No. 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk

2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap putusan No. 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk tentang penggunaan narkoba Gol.I bukan tanaman pada diri sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan: 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk tentang penggunaan narkoba gol.1 bukan tanaman pada diri sendiri ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan: 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk tentang penggunaan narkoba Gol.I bukan tanaman pada diri sendiri ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.²¹ Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang narkoba diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh M.Ibnu Fajar (2019) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina (Studi Putusan:*

²¹ Tim Penyusun Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk).²² Menurut Ibnu Fajar dalam penelitiannya menyatakan bahwa sikap pertimbangan hakim atas kepemilikan narkoba jenis metamfetamina yang dijatuhkan kepada terdakwa menurutnya kurang tepat karena bahwasanya seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1), yang seharusnya dijatuhi minimal 5(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000(satu miliar rupiah) akan tetapi hakim menjatuhkan selama 5(lima) tahun dan denda Rp 800.000.000. Dari uraian tersebut penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis teliti yaitu lebih fokus mengkaji analisis pertimbangan hakim ketika dalam hasil surat keterangan dokter memvonis bahwa terdakwa sudah terkena sindrom ketergantungan yang sudah jelas didalam aturan SEMA No.4 Tahun 2010 terdakwa dengan efek ketergantungan terhadap pemakaian narkoba harus menjalani rehabilitasi ditempat yang telah disebut dalam surat edaran tersebut, akan tetapi majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara yang termaktub dalam Pasal 127 tentang pemakaian narkoba sendiri dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba dan psiktropika, sehingga substansi yang dihadirkan penulis dalam judul penelitian ini berbeda karena menyangkut tentang status keabsahan hukum bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba apakah hakim memutuskan untuk direhabilitasi atau tidak menurut SEMA No.4 Tahun 2010.

²² M.Ibnu Fajar, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina (Studi Putusan: 114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk)*, (Fakultas Sharīah dan Hukum, 2019).

2. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Dzulfikar Musakkir(2016) yang berjudul “*Efektivitas Program Rehabilitasi dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obat terlarang dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”²³, yang pokok perkara pada intinya menerangkan bahwa kenyataan dilapangan dalam soal prosedur pengajuan *residen* (penghuni) masih terdapat kekeliruan dalam penerapan status layak atau tidaknya pecandu itu menjadi residen atau tidak. Masih terdapat residen yang tidak hanya sebagai pecandu saja akan tetapi menjadi pengedar yang seharusnya diproses ke tingkat penyidikan dan penuntutan. Dalam skripsi yang akan saya teliti dengan skripsi yang diatas hampir memiliki kesamaan, akan tetapi penulis lebih menitik beratkan terhadap aspek pertimbangan hakim yang tetap saja menjatuhkan pidana penjara dan tidak diputus untuk menjalani sebagai residen rehabilitasi narkoba sebagaimana SEMA No.4 Tahun 2010 yang mengaturnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukanya. Sehingga manfaat yang diharapkan dari penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan alasan pertimbangan hukum hakim dalam perkara pemakaian narkoba terhadap diri sendiri\.

²³ Acmad Zulfikar, *Efektifitas Proram Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat terlarang Dalam Prespektif Sosiologi Hukum*, (Fakultas Hukum UNHAS), 2016.

2. Untuk mengathui pertanggungjawaban terhadap pengguna penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap suatu penelitian, diaharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang membacanya, dengan demikian manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih asupan wawasan dan pengetahuan terutama dalam status hukum pengguna narkoba dalam perspektif ilmu hukum dan *fiqh jinayah*.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada semua pihak baik *civitas* akademi dan penegak hukum yang ada di tanah air, untuk mempraktekan nilai-nilai keadilan yang sudah terttulis di dalam Undang-Undang.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya:

pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi agar tidak menyimpang apa yang dimaksud, maka disini perlu dijelaskan dan dibatasi pengertian dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang bersumber dari Al-Quran dan *Hadits*.
2. *Metamfetamina*: merupakan nama latin dari narkoba jenis shabu yang tergolong dalam golongan I bukan tanaman dan dilarang beredar oleh Pemerintah Indonesia.
3. Kepemilikan Narkoba: orang tanpa hak dan tanpa izin yang berwenang, memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba.
4. Penghuni Rehabilitasi: merupakan penghuni suatu tempat, dalam hal ini penghuni sebagai pasien rehabilitasi narkoba.
5. SEMA No.4 Tahun 2010: aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang tata cara prosedur bagi pecandu narkoba agar ditempatkan dalam panti pembinaan untuk segera direhabilitasi

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan.

- a. Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah ialah merupakan data yang dihimpun tentang pertimbangan tindak pidana terhadap putusan pengadilan negeri Gresik yang terkait dengan narkoba dan psikotropika.
- b. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan No:307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk tentang penggunaan narkoba Gol.I bukan tanaman terhadap diri sendiri.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan, maka penulis menggunakan

sumber data sebagai berikut :

Sumber data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian²⁴. Dalam penelitian ini sumber data Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Putusan Pengadilan Gresik Putusan No. 307/Pid.Sus/2018/PN Gsk.

b. Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi²⁵. Publikasi tentang hukum meliputi:

buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar

atas putusan pengadilan yang diteliti antara lain:

1) Buku-buku yang membahas pidana narkotika antara lain: “*Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*” oleh Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. dan sejenisnya.

2) Buku-buku yang membahas penerapan hukum seperti: “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” oleh Prof.Dr. Jur. Andi Hamzah dan sejenisnya.

²⁴Tim Penyusun Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 9.

²⁵Tim Penyusun Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 8.

- 3) Buku-buku yang membahas *fiqh* kontemporer dan terjemahan Al-Quran dan *Hadits* seperti: *Fiqh Imam Syafii*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penunjang untuk keperluan penelitian, maka penulis dalam penelitiannya menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data yang tidak serta merta langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara diketik dan ditulis²⁶. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk tentang tindak pidana Narkotika Gol.I bukan tanaman

b. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan sumber data lain yang berasal dari buku, baik dalam teori umum positif maupun hukum pidana Islam²⁷.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dalam bentuk uraian dan disusun sebagai berikut :

²⁶ Jurnal UNY, *Teknik Kepenulisan Bab III*, 3.

²⁷ Jurnal UNDIP, *Teknis Kepenulisan Bab III*, 30.

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh dari segi pelengkapannya, kejelasannya, kesesuaiannya antara data-data yang satu dengan yang lainnya²⁸, guna relevansi dan keseragaman. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari Putusan No. 307/Pid.Sus/2018/PN Gsk.
 - b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan menjadi sebuah bahasa yang akan dipergunakan dalam Bab II landasan teori.
 - c. *Analyzing*, analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dengan menggunakan kerangka teori yang ada di bab II kemudian dianalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang proses dalam menjawab permasalahan yang telah ditulis didalam rumusan masalah.
5. Teknik Analisis Data
- a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa untuk menggambarkan sebuah data sesuai apa adanya sesuai dengan objek penelitian yang akan diangkat²⁹ yaitu putusan: 307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tentang penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman terhadap diri sendiri.
 - b. Pola pikir deduktif, yaitu analisa data dengan memaparkan teori yang telah diperoleh secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 125.

²⁹ Tim Penyusun Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya : Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 10.

husus sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian³⁰.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah bagi penulis dan audiens pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. Maka penulis menggunakan susunan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab kedua membahas tentang landasan teori memuat teori-teori dari hukum positif seperti sejarah pembentukan UU Narkotika No.35/2009 serta hukum Islam yang berfokus pada *fiqh jinayah* dengan menggunakan pendekatan *jarimah hudud* teradap definisi, dasar hukum, unsur unsur beserta sanksinya dan tindak pidana narkotika dalam prespektif ukum pidana Islam

Bab ketiga memuat data penelitian yaitu Putusan Pengadilan: 307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk beserta segala kelengkapan isinya.

Bab keempat menganalisis deksripsi tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengesampingkan surat rekomendasi rehabilitasi terhadap pengguna narkotika golongan I bukan tanaman terhadap diri sendiri dalam persepektif hukum Islam dan hukum positif yang bersumber pada Putusan:

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 129.

307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk yang dicocokkan dengan SEMA No.4 Tahun 2010 serta aturan pendukung guna untuk memperoleh solusi jawaban.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban hasil dari rumusan masalah beserta saran-saran dan kesan selama melakukan penelitian.



BAB II

TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Jarīmah* (Tindak Pidana)

1. Pengertian *Jarīmah/Jinayah*

Tindak pidana atau *jarīmah* dalam hukum pidana Islam, merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan bagi siapa yang melakukan akan dikenai sanksi baik *hudūd*, *qishās*, atau *ta'zīr* sesuai dengan apa yang mereka langgar.³¹

Abdul Qadir al-Audah dalam kitab *at-Tasryi' al-Jinaiy al-Islami* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *jarīmah* ialah :

إِثْبَانُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقَبٌ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكٍ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ التَّزْكُ مُعَاقَبٌ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ هُوَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَّتِ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَ الْعِقَابِ عَلَيْهِ

Artinya : Melakukan atau mengerjakan perbuatan yang dilarang dan dihukum atas perbuatan tersebut atau meninggalkan perbuatan yang dilarang untuk meninggalkannya dan dihukum atas meninggalkan perbuatan tersebut, atau melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditentukan oleh *nash* (al-Quran dan *Hadits*) atas pelanggaran perbuatan tersebut dan sanksi bagi yang menjalankannya.³²

Seringkali *Fuqahā* mengartikan istilah *jinayah* dan *jarīmah* dalam satu arti yang sama, dengan kata lain dua kata di atas mempunyai makna yang sama meskipun berbeda dalam lafalnya. Adapun kata *jinayah* dalam istilah

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2000),20.

³² Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al Jina'i al Islami 1*, (Cairo:Maktabah Dar al Turats,2005), 46.

ilmu fikih didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa harta, maupun yang lainnya. Akan tetapi, mayoritas *fuqahā* menggunakan kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seseorang seperti pembunuhan, pemukulan, dan pengguguran kandungan. Ada pula sebagian *fuqahā* yang membatasi istilah *jinayah* hanya untuk tindak pidana *hudūd* atau *qishās*.³³

Amir Abdul Aziz dalam buku *al-Fiqh al-Jina'i* karya membagi jenis jenis *jinayah* (tindak pidana) dalam enam jenis:

1. Tindak pidana atas jiwa dan badan (*الْجِنَايَةُ عَلَى النُّفُوسِ وَ الْأَبْدَانِ*)
2. Tindak pidana atas kehormatan (*الْجِنَايَةُ عَلَى الْأَعْرَاضِ*)
3. Tindak pidana nasab/keturunan (*الْجِنَايَةُ عَلَى الْأَنْسَابِ*)
4. Tindak pidana terhadap harta (*الْجِنَايَةُ عَلَى الْأَمْوَالِ*)
5. Tindak pidana terhadap akal (*الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُقُولِ*)
6. Tindak pidana terhadap agama (*الْجِنَايَةُ عَلَى الْأَدْيَانِ*).³⁴

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah suatu perintah atau larangan yang apabila dilanggar akan menimbulkan dampak yang buruk, baik bagi masyarakat, akidah, kehidupan individu,

³³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri'* ...,47.

³⁴ Amir Abdil Aziz, *Al Fiqh Jinai*, (Kairo:Dar-assalam,2007),9.

keamanan harta, kehormatan diri, maupun berbagai pertimbangan lain yang harus dipelihara.³⁵

Pensyariatan sanksi bagi siapaun yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau bagi siapapun yang meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh *syara'* /ketentuan untuk melakukannya, antara lain di dalam sanksi *qishās* terdapat perlindungan terhadap kehidupan manusia (nyawa), di dalam pemotongan tangan bagi pencuri terdapat perlindungan bagi harta benda, di dalam sanksi *Hadd* bagi para pezina terdapat perlindungan bagi *nasab* (keturunan), di dalam sanksi *Hadd* bagi para peminum minuman keras terdapat perlindungan terhadap akal manusia, di dalam sanksi *Hadd qadf* terdapat perlindungan terhadap kehormatan manusia, dan di dalam hukuman terhadap pelaku murtad terdapat perlindungan bagi agama.³⁶

2. Macam-Macam *jarīmah* (tindak pidana) dalam Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam *jarīmah* atau tindak pidana antara lain yakni mengenai berat ringannya sanksi, niat pelaku, waktu terungkapnya, cara mengerjakannya dan berdasarkan karakter khusus³⁷. Akan tetapi secara garis besar macam-macam tindak pidana atau *jarīmah* dibagi menjadi tiga yaitu:

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 18.

³⁶ Amir Abdil Aziz, *Al Fiqh* ..., 19.

³⁷ Sahid HM, *Episemologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13.

a. Tindak pidana *hudūd*

Jarīmah atau tindak pidana *hudūd* adalah tindak pidana yang diancam dengan sanksi yang sudah ditetapkan jumlah dan bentuknya sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui al-Quran dan *Hadits*. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd* ada tujuh macam yakni: *zina*, *qazaf* (menuduh orang berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, *hirabah* (merampok atau mengganggu keamanan), murtad, dan memberontak.

b. Tindak pidana *qishās* dan *diat*

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang pelakunya dihukum dengan sanksi setimpal atau sama seperti apa yang ia lakukan kepada korbannya, dan dia juga mendapat sanksi berupa denda yang telah ditentukan oleh al-Quran dan *Hadits* apabila keluarga korban memaafkan pelaku. Tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini ialah: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang menyerpai sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan yang disengaja, penganiayaan yang tersalah.

c. Tindak pidana *ta'zīr*

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang sanksinya belum diatur dalam al-Quran dan *Hadits*, dan sanksinya diserahkan kepada hakim. Penjelasan mengenai tindak pidana *ta'zīr* penulis sampaikan pada pembahasan selanjutnya.³⁸

³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 53.

B. *Jarīmah Hudūd*

1. Pengertian *Jarīmah Hudūd*

Jarīmah hudūd merupakan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥadd*. *Ḥadd* secara bahasa merupakan pemisah antara dua hal agar tidak tercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lain, atau bisa dikatakan pula antara dua hal yang sudah memiliki batas. Sebagai contoh batas tanah, haram dan sebagainya.³⁹

Menurut Muhammad Abu Syubbah bahwa *ḥadd* adalah hal mutlak bagi Allah, tidak boleh ditunda tanpa alasan yang jelas, maupun ditambahi atau dikurangi. Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa *ḥadd* yaitu, hukuman yang telah ditentukan batas, jenis, jumlah dan hukumannyaitu merupakan hak Allah dengan pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa ditambah, dikurangi oleh siapapun dan tidak mempunyai batasan tinggi atau rendah.⁴⁰

Adapun perbuatan yang berkaitan dengan *Jarīmah Hudūd* yaitu perbuatan maksiat yang besar, yang sudah pasti dan bentuknya sebagaimana yang telah disepakati oleh para *fuqahā'* ada tujuh macam,

³⁹ Ibnu Manzur, *Lisan al'Arabi*, Juz III, (Beirut: Li al Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), h.140

⁴⁰ Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. I, (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah, 1996), hal. 2.

yaitu: zina *qadhaf* ⁴¹(menuduh orang berbuat zina), mencuri, minum *khamr*, merampok, memberontak dan murtad.⁴²

Kejahatan-kejahatan *Jarimah* diatas, hukumannya langsung ditetapkan oleh *syara'* atasdasar kepentingan dan perlindungan masyarakat, yang merupakan hak Allah swt. Apabila seseorang terbukti di muka hakim telah melakukan perbuatan yang disebutkan diatas, maka hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan perbuatan *Jarimah*. Jadi, dalam hal hukuman *hadd* ini, syari'ah islam tidak mengenal dengan istilah grasi, amnesti dan abolisi dari kepala negara.

2. Bentuk *Jarimah hudūd* dan penerapannya

Adapun bentuk-bentuk dari *Jarimah hudūd* yaitu diuraikan sebagai berikut :

a. *Zina*

Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah, yaitu dengan memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat⁴³. Larangan zina ditegaskan Allah swt. dalam firman-Nya surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁴¹ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.

⁴² Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri'* ..., hal. 79. Lihat juga Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah* ..., hal. 2. Lihat juga Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, *al-Hudūd*..., hal. 133.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 7, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2005), hal. 365. Lihat juga Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 6

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk (yang membawa kerusakan)”⁴⁴,

b. *Qadzaf*

Menurut bahasa *Qadzaf* yaitu melempar. Menurut istilah *Syara'* yaitu menuduh orang lain telah berzina (baik yang dituduh laki-laki maupun perempuan), seperti perkataan: hai penzina.⁴⁵ Qadzaf dengan tidak mendatangkan empat orang saksi maka akan dijilid sebanyak delapan puluh kali berdasarkan surat An-Nur Ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,

Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”⁴⁶.

c. *Sariqah*(Mencuri)

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 466.

⁴⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967), hal. 605.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 611.

Sariqah merupakan perbuatan mencuri. Menurut bahasa ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan cara penipuan. Dan secara syariat didefinisikan oleh *fuqahā* yaitu harta yang diambil oleh seseorang yang sudah berakal, baligh, dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan tanpa alasan yang tidak dapat ditolerir.⁴⁷

Hukuman bagi orang yang mencuri yaitu dengan potong tangan berdasarkan surat al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana"⁴⁸

d. *Khamr*

Larangan minuman keras sudah dijelaskan secara tegas dalam alqur'an dan sunnah. dikatakan bahwa dari buah kurma dan anggur dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik-baik surat an-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

⁴⁷ Muhammad 'Ali Al-Sabuni, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Juz 1, (Suriah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali, 1980), hal. 553.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 59.

Artinya:”Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukan dan rezeki yang baik sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir⁴⁹,”

Dan dikemukakan dalam minuman keras yang mengandung dosa besar disamping ada manfaatnya. Tetapi dosanya lebih besar dan banyak daripada manfaatnya. AL-Baqarah Ayat 219

سَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:”Mereka yang bertanya kepadamu tentang khamar dan judi katakanlah: pada keduanya terdapat dosa yang besar dan bebebrapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir⁵⁰”

C. Narkotika menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut hukum pidana Islam

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 403.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), 49.

Ada dua pendapat mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana mengkonsumsi narkoba, ada yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengkonsumsi narkoba maka ia dikenai hukuman *hadd* seperti hukuman bagi peminum minuman keras, dan ada yang menyatakan bahwa mengkonsumsi narkoba maka ia dikenai hukuman *ta'zīr*.

Keharaman narkoba tidak terbatas banyak atau sedikit. Jika banyak memabukkan maka sedikitpun juga mempunyai hukum yang sama yaitu haram. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar, dan penerima narkoba adalah haram.⁵¹

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa barang siapa yang mengatakan narkoba (*hasyīsy*) merupakan sesuatu yang halal maka ia wajib bertaubat, apabila ia tidak bertaubat maka apabila ia meninggal maka ia meninggal dalam keadaan murtad, dan dia tidak wajib untuk disholati dan dikubur di kuburan orang muslim. Karena sesungguhnya kesepakatan *ijma'* menghukumi narkoba sebagai barang yang haram.⁵²

Sesuai dengan *hadits* Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap *khamr* adalah haram, maka dalam hal ini Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa siapapun yang mengkonsumsi narkoba (*hasyīsy*) maka ia dihukum seperti orang yang meminum minuman keras.

⁵¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Sinar Grafika 2003), 109.

⁵² Ibnu Taimiyah, *Majmu'...*, 190.

Dalam hal *Hadd* atau hukuman bagi pelaku tindak pidana meminum minuman keras. Terdapat dua perbedaan mengenai jumlah cambukan yang dikenakan bagi pelaku yakni ada ulama yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana meminum minuman keras adalah 40 kali cambukan, antara lain jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama *syafiiyah* maka pelaku tindak pidana meminum minuman keras dikenai hukuman sebanyak 80 kali cambukan.⁵³

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi berupa hukuman *ta'zīr*, karena Alquran dan Sunnah tidak menjelaskan tentang hukuman bagi produsen maupun pengedar narkoba. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* bisa berat atau ringan tergantung keputusan hakim.⁵⁴

2. Selayang Pandang UU 35/2009 Tentang Narotika

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk ikut berperan aktif dan mendorong inisiatif dunia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, pada 27 Maret 1989 di Wina, Austria, Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997. Sebagai bentuk respon atas komitmen internasional tersebut, Indonesia lalu membentuk dua undang-

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam*..., 426.

⁵⁴ Ibid.,, 425.

undang, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika⁵⁵.

Salah satu materi dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika mengamanatkan dibentuknya suatu lembaga koordinasi untuk menetapkan kebijakan nasional di bidang narkotika dalam hal ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Lembaga ini diberi nomenklatur Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang kemudian diubah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002⁵⁶.

Setelah merdeka, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya dimana kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan (pengaturan ini diundangkan melalui state gazette 1949 No. 419). Memburuknya permasalahan narkotika di periode 1970-an, mendorong Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (BAKOLAK INPRES). Badan tersebut bertugas untuk

⁵⁵ Supriyadi Widodo DKK, *Impelementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, (Penerbit: ICJDR, JAKSEL), 2015, 12.

⁵⁶ Ibid.,

melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan dimana salah satunya adalah bahaya narkoba.⁵⁷

Perjalanan panjang pengaturan narkoba yang diselimuti kutub pandangan antara pendekatan kriminal dan pendekatan kesehatan berujung dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Pada Tanggal 12 Oktober 2009, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) disahkan. Secara prinsip, UU Narkoba dibentuk dengan 4 (empat) tujuan utama, yaitu.⁵⁸

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- d. Menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁷ Rido Triawan, dkk, *Membongkar Kebijakan Narkoba*, PBHI-Kemitraan-Australia Indonesia, 2010, hlm 3.

⁵⁸ Pasal 4 UU 35/2009 *Tentang Narkoba Dan Psikotropika*

3. Klasifikasi Status Terdakwa menurut UU No.35 Tahun 2009

Dalam UU Narkotika, setidaknya terdapat 4 (empat) pengertian bagi pengguna narkotika yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika⁵⁹ diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika⁶⁰, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶¹ Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁶² Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal 53 UU Narkotika, dapat diartikan bahwa pasien adalah seseorang yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

⁵⁹ Pasal 1 Angka 13 UU 35/2009

⁶⁰ Pasal 1 Angka 14 UU 35/2009

⁶¹ Pasal 1 Angka 15 UU 35/2009

⁶² Pasal 54 UU 35/2009

D. Hukum pidanaaan bagi Pengguna Narkotika

1. Modus Operandi yang Digunakan

Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam UU Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 127 UU Narkotika. Kecenderungan penggunaan pasal dan cara perumusan dakwaan dengan dakwaan subsidiaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan seorang pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun sosial⁶³. Berikut adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan.

Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”*

Perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika berbunyi *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

⁶³ Supriyadi Widodo DKK, *Impelementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, (Penerbit: ICJDR, JAKSEL), 2015, 23.

Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Kedua pasal tersebut cenderung ditempatkan dalam dakwaan primair. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada tertutupnya kemungkinan bagi pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.

Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primair adalah Pasal 127 UU Narkotika yang menyatakan *"Setiap Penyalah Guna (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."*

Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan pasal 127 ayat (2) UU Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika. Pasal-pasal tersebut mewajibkan dan memberikan pedoman bagi Hakim untuk

menempatkan pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial⁶⁴.

E. Kebijakan Rehabilitasi Sosial dan Medis Bagi Pengguna Narkoba

1. Kebijakan Rehabilitasi

Dengan merujuk kepada pasal 4 UU Narkoba, dapat diperoleh gambaran bahwa rehabilitasi merupakan salah satu tujuan utama diundangkannya UU Narkoba. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat bagian tersendiri, yaitu dalam bab IX bagian kedua tentang rehabilitasi. Mulai dari pasal 54 sampai dengan pasal 59 UU Narkoba mengatur mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkoba, selain juga tersebar dalam berbagai pasal lainnya. pasal 54 UU Narkoba menyatakan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi bersifat wajib.⁶⁵

Selanjutnya pasal 54 UU narkoba berhubungan erat dengan pasal 127 UU Narkoba. Dalam Pasal 127 ayat (2) UU Narkoba disebutkan bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkoba dalam menjatuhkan putusan. Namun, meskipun bersifat wajib, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik dan penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak menggunakan ketentuan pasal 127 UU narkoba dalam dakwaan atau tuntutan, maka

⁶⁴ Ibid, 23.

⁶⁵ Pasal 54 UU 35/2009.

penempatan pengguna narkoba di Lembaga Rehabilitasi sulit untuk dilakukan⁶⁶.

Begitu juga peran sentral Penuntut Umum dan Hakim yang lebih memandang pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan. Dasarnya adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti. Dengan pemahaman tersebut maka otomatis penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.⁶⁷

2. Kebijakan Rehabilitasi Narkoba Menurut SEMA No.4 Tahun 2010

Dalam ketentuan SEMA tersebut terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif), yaitu:⁶⁸

- a. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu hari) narkoba dengan jenis dan bobot tertentu;
- c. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkoba atas permintaan penyidik;
- d. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

⁶⁶ Supriyadi Widodo DKK, *Impelementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, (Penerbit: ICJDR, JAKSEL), 2015, 26.

⁶⁷ A.R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Hlm 121.

⁶⁸ SEMA No.4/2010.

Jenis dan bobot narkotika dalam poin (ii) ditentukan secara terperinci dan spesifik, yaitu:

- 1) *Metamphetamine* (shabu) : 1 gram
- 2) MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
- 3) Heroin : 1,8 gram
- 4) Kokain : 1,8 gram
- 5) Ganja : 5 gram
- 6) Daun Koka : 5 gram
- 7) Meskalin : 5 gram
- 8) *Psilosybin* : 3 gram
- 9) LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) : 2 gram
- 10) PCP (*phencylidine*) : 3 gram
- 11) *Fentanil* : 1 gram
- 12) *Metadon* : 0,5 gram
- 13) *orfin* : 1,8 gram
- 14) *Petidin* : 0,96 gram
- 15) *Kodein* : 72 gram
- 16) *Bufrenorfin* : 32 mg.

3. Kebijakan Rehabilitasi Narkotika menurut SEJA No.se 002/A/JA/02/2013

Di dalam SEJA ini berisi tentang arahan dan petunjuk bagi Penuntut Umum sebagai berikut:

- a. Implementasi Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan dengan penerapan diversi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, dimana tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke Panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan medis dan sosial.
- b. Ketentuan BAB IX Pasal 54, Pasal 55, sampai dengan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijabarkan di dalam Peraturan

Pemerintah No. 25 Tahun 2011 (LN RI No. 5211) tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba yang di atur dalam Pasal 13.

- 1) Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial.
 - 2) Pasal 13 ayat (4) memberi kewenangan/diskresi kepada penyidik, penuntut Umum dan Hakim untuk menempatkan tersangka dan terdakwa selama proses peradilan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi sosial.
- c. Dalam menangani perkara narkoba dimana tersangka/terdakwanya adalah korban penyalahgunaan narkoba yang sedang ditangani pada proses dan tahap penuntutan, Penuntut Umum dapat:
- 1) Menempatkan tersangka/terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial untuk dilakukan rehabilitasi di luar Rumah Tahanan Negara, dengan syarat bahwa tersangka Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba tersebut.
 - 2) Mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan, serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO.

307/PID.SUS/2018/PN.Gsk

A. Deskripsi kasus

Deskripsi kasus yang akan disajikan oleh penulis ini merupakan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh diri sendiri, adapun identitas terdakwa bernama Usman Gendut als Kentong bin Mujiran(Alm), Umur 41 tahun, bertempat tinggal di dsn paras, Desa mulung, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman yang sebagaimana akan diancam salah satu dari dakwaan yang dipersidangkan/dakwaan alternatif yakni: pasal 112 ayat (1), dan pasal 127 ayat(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.⁶⁹

Perbuatan terdakwa ini bermula terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 11:00 WIB bertempat tinggal di rumah terdakwa atas dari delik aduan warga sekitar satres narkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dengan barang bukti berupa satu bungkus kecil diduga shabu sisa pakai seberat 0.22 gram. Menurut keterangan terdakwa bahwa shabu yang diperolehnya didapat dari hasil transaksi dengan salah satu pengedar

⁶⁹ Putusan Penadilan Negeri Gresik No. 307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk

bernama Ajis als JJS yang kini telah ditetapkan sebagai status DPO oleh Polisi, terdakwa setidaknya pada hari Senin Tanggal 11 juni 2018 terdakwa melakukan kontak panggilan dengan Ajis untuk memastikan titik penempatan pesanan shabu yang telah disepakati. Selanjutnya sekitar pukul 23:00 WIB terdakwa ditelpon oleh nomer yang tak dikenal daripada saat itu juga terdakwa dipandu untuk menuju Alun-Alun Sidoarjo dan disuruh untuk melihat rambu lalu lintas dilarang berhenti dan shabu tersebut diletakan didalam bungkus surya dibawa tiang rambu tersebut. Atas perbuatanya tersebut terdakwa dihadirkan dalam persidangan dan diancam salah satu dari dua dakwaan yang disajikan oleh penuntut umum yaitu: pasal 112(1) , atau pasal 127(1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Keterangan saksi-saksi

Didalam putusan saksi yang dihadirkan dalam persidangan berjumlah tiga orang yang merupakan jajaran anggota satres narkoba polres gresik yang pada saat itu sedang melakukan penangkapan kepada terdakwa dirumah, Dalam perkara pidana salah satu yang harus ada ialah keterangan saksi. Dimana keterangan saksi itu berupa suatu peristiwa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami secara langsung berdasarkan pengetahuannya.⁷⁰

Saksi Deni Rahmat, S.H beserta rekan saksi yaitu saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Nanang Irawan dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwasanya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa

⁷⁰ HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008), 58.

Usman Gendut als Kentong bin Mujiran(alm), karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu, saksi menjelaskan bahwa pada awalnya mendapat informasi aduan dari masyarakat bahwa terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa shabu, mendengar aksi tersebut saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya mendatangi rumah terdakwa, pada saat tengah dilakukan penggeledahan didapati terdakwa sedang mengonsumsi shabu dan saksi menemukan barang bukti berupa:⁷¹

1. 1 bungkus plastik kecil shabu sisa pakai seberat 0.22 gr
2. 1 set alat hisap botol plastik
3. 1 sedotan pipet kaca
4. 1 buah hp nokia hitam RM 1190 SIM CARD:082143772225.

Dari diperoleh keterangan terdakwa juga bahwasanya:

1. Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut diperoleh dari saudara ajis als jjo(DPO) yang berada di sidoarjo dengan cara membeli seharga Rp 600.000(Enam ratus ribu rupiah).
2. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terhadap leterangam saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

⁷¹ Ibid' 5

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Dengan mengambil poin-poin krusial yang telah terjadi di dalam persidangan maka fakta hukum yang terungkap pada saat proses persidangan dapat disajikan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 juni 2018 sekitar pukul 11:00 WIB ketika sedang mengkonsumsi shabu di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Dsn.Paras, Desa Mulung, Kec.Driyorejo, Kab.Gresik tiba tiba datang saksi Deni Rahmat, S.H bersama dengan beberapa orang kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik shabu sisa pakai seberat 0.22 gr, 1 set alat hisap plastik, 1 buah pipet, 1 buah hp nokia hitam RM 1190 dengan No. 082143772225, lalu terdakwa dibawa ke POLRES untuk keterangan lebih lanjut.

Dari proses penyidikan di POLRES, terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya saat sbkm ditangkap terdakwa mengkonsumsi shabu didalam kamar tidur terdakwa dengan cara terdakwa mengambil sedikit shabu dari 1 bungkus plastik dengan menggunakan sekrop lalu dimasukan kedalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca berisi tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga meleleh kemudian dibiarkan hingga mengering didalam pipet kaca. Dari keterangan terdakwa pada saat proses menghisap shabu

terdakwa mengaku mengghisap sebanyak 5 (Lima) kali hisapan⁷² dan ketika selesai membersihkan alat hisap shabu terdakwa sidah ditangkap. Diperoleh juga keterangan lain dari terdakwa yang menerangkan bahwasanya terdakwa memperoleh shabu dari hasil transaksi dengan ajis als jjs di alun-alun sidoarjo dengan harga senilai Rp 600.000(enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengaku sidah mengkonsimsi shabu sejak tahun 2010.

Pada saat proses pemeriksaan perkara di persidangan, terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi *ade charge* walaupun sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan. Selanjutnya bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah benar yang ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa.

Pertimbangan pertama bahwa di depan persidangan penuntut umum telah pula memperlihatkan bukti surat berupa:⁷³

1. Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Lab.Kriminalistik Bareskrim Polri cabang Surabaya no. lab:6103/NNF/2018 tanggal 3 juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh arief andi setiyawan S.Si, MT, luluk muljani, dan aniswati rofiah A.Md sebagai pemeriksa dalam kesimpulanya sebagai berikut:

⁷² Ibid' 8

⁷³ Ibid' 9

- a. Barang bukti dengan No. 5756/2018/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* atau shabu dan terdaftar dalam golongan I UU narkotika 35 tahun 2009.

2. Surat keterangan Dokter Moch Arifin dari orbit foundation yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa mengalami sindrom ketergantungan *metamphetamine* dan menyarankan bahwa terdakwa untuk menjalani rehabilitasi.

Pertimbangan kedua dengan matang Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangkan dihubungkan satu dengan lainnya, dengan ini majelis hakim menetapkan fakta hukum sebagai berikut:⁷⁴

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 12 juni 2018 sekitar pukul 11:00 WIB dirumah terdakwa, ketika sedang mengkonsumsi shabu dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: shabu seberat 0.22 gr, 1 set hisap plastik, pipet plastik, 1 buah Hp nokia.
2. Bahwa benar shabu yang ditemukan dalam kamar terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Ajis als JJS dengan membeli seharga Rp 600.000(Enam Ratus Ribu Rupiah)
3. Bahwa benar terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2010.

⁷⁴ Ibid' 10

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative: primair 112 ayat 1 subsider 127 ayat 1, bahwa setelah mencermati dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut.⁷⁵

1. Unsur setiap orang

Bahwa unsur “setiap orang” adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (identitas terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepanjang perbuatannya memenuhi unsur-unsur berikutnya. Berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur penyalahguna narkoba gol.I bagi diri sendiri

⁷⁵ Ibid' 11

Pertimbangan ketiga, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum (*vide* : Pasal 1 ayat (15) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); Menimbang, bahwa dengan demikian “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dapat diartikan perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak (tanpa ada izin dari pemerintah) dan melawan hukum (sengaja melanggar ketentuan peruntukan narkotika sesuai perundang-undangan), yang dalam hal ini Penuntut Umum membatasi dakwaan keduanya terhadap perbuatan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu.

Pertimbangan keempat, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap pengguna narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi narkotika golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain.

Pertimbangan kelima, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib. Terdakwa telah ditangkap di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Paras, Desa Mulung RT-12 / RW-06 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ketika sedang menggunakan shabu-shabu didalam kamar rumah terdakwa dan setelah saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi

Kristal warna putih berisi Narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbang 0,22 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) set alas hisap terbuat dari botol plastik dan sedotan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) buah handphone merek Nokia type RM 190 warna hitam dengan No. SIM CARD 082143772225 yang terletak dilantai kamar terdakwa;

Pertimbangan keenam bahwa Majelis Hakim juga menimbang dari hasil barang bukti Penuntut Umum juga telah memperlihatkan berita acara Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB: 6103/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018 pemeriksaan atas barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi Kristal warna putih berdasarkan hasil pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si., MT., Luluk Muljiani, dan Aniswati Rofiah, A.Md. sebagai pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 5756/2018/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapatlah ditarik suatu bukti petunjuk bahwa tujuan terdakwa menguasai shabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan demikian apa yang dilakukan terdakwa tersebut sudah tergolong penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri (bandingkan

dengan : Butir 2 huruf a, huruf b point kelima dan huruf e Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 04 Tahun 2010).⁷⁶

Pertimbangan ketujuh, bahwa terdakwa berkehendak untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak sesuai peruntukannya, yaitu untuk dipergunakan sendiri dan tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan tidak pula sebagai pasien pusat rehabilitasi narkotika, dan terdakwa mengetahui perbuatan menggunakan narkotika jenis shabu adalah melanggar hukum sedangkan terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI ataupun pihak lain yang berwenang untuk menggunakan shabu, maka pada diri terdakwa terbukti adanya sifat tanpa hak dan melawan hukum.

Pertimbangan kedelapan dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Bahwa dengan demikian seluruh dakwaan materil dari dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan tidak ditemukan pula error in persona dalam perkara ini yang mana Terdakwa mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan Jaksa

⁷⁶ Ibid' 13

Penuntut Umum, maka unsur “setiap penyalahguna” dalam perkara ini juga telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

D. Amar putusan

1. Menyatakan Terdakwa Usman Gendut alias Kentong bin Mujiran (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Usman Gendut alias Kentong bin Mujiran (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) gbungkus plastik kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat timbang 0,22 gram beserta bungkusnya;
 - b. 1 (satu) set alas hisap terbuat dari botol plastik dan sedotan;
 - c. 1 (satu) pipet kaca
 - d. 1 (satu) buah handphone merek Nokia type RM 190 warna hitam dengan No. SIM CARD 082143772225; Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).⁷⁷



⁷⁷ Ibid' 15

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NO: 370/PID.SUS/2018/PN.Gsk TENTANG PENGGUNAAN NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk Tentang Penggunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Dalam KUHAP sistem pembuktian di Negara Indonesia menggunakan sistem pembuktian negatif, yang berarti keyakinan hakim tetap ada, akan tetapi bukan atas keyakinan itu saja yang menjadi pembuktian akhir. Keyakinan itu menjadi dasar pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang sudah terpenuhi sehingga dapat dikatakan bahwa bukan keyakinan hati nurani hakim saja yang menjadi patokan tetapi alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan itulah yang diyakini dengan sah⁷⁸. Hal ini juga senada apa yang dikemukakan oleh KUHAP dalam pasal 183 yang memberikan tuntunan bagi hakim dalam menentukan terdakwa apakah terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana itu dibutuhkan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa

⁷⁸ Ani Ismayatiningsih, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perantara dalam Jual Beli Narkotika Gol.1, UINSA FSH HPI, 2019, 63.*

bersalah melakukan tindak pidana⁷⁹. dengan ditarik kesimpulan alasan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa dalam BAB III sebagai berikut:

1. Saksi Deni Rahmat, S.H beserta rekan saksi yaitu Saksi Dian Fitroh Kalista dan Saksi Nanang Irawan dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwasanya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Usman Gendut als Kentong bin Mujiran(Alm), karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu, saksi menjelaskan bahwa pada awalnya mendapat infotmasi aduan dari masyarakat bahwa terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa shabu, mendengar aksi tersebut saksi beserta rekan-rekan saksi lainnya mendatangi rumah terdakwa, pada saat tengah dilakukan pengeledahan didapati terdakwa sedang mengkonsumsi shabu dan saksi menemukan barang bukti berupa:

- a. 1bungkus plastik kecil shabu sisa pakao seberat 0.22 gr
- b. 1 set alat hisap botol plastik
- c. 1 sedotan pipet kaca
- d. 1 buah hp nokia hitam RM 1190 SIM CARD:082143772225.

2. Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Lab.Kriminalistik Bareskrim POLRI cabang Surabaya no. lab:6103/NNF/2018 tanggal 3

⁷⁹Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Raih Asah Sukses, 2011), 29.

juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arief Andi Setiyawan S.Si, MT, luluk Muljani, dan Aniswati Rofiah A.Md sebagai pemeriksa dalam kesimpulanya sebagai berikut:

- a. Barang bukti dengan No. 5756/2018/NNF adalah benar kristal metamfetamina atau shabu dan terdaftar dalam golongan I UU narkotika 35 tahun 2009.

3. Hakim memberikan alasan terdakwa tidak bisa direhab karena tidak sesuai dengan arahan kualifikasi SEMA No. 4 Tahun 2010 dalam butir 2 huruf a, huruf b point kelima dan huruf e

Pertimbangan kedelapan bahwa terdakwa dihadirkan oleh JPU untuk diajukan di depan persidangan dengan jenis dakwaan alternative melanggar pasal 112 ayat (1) atau kedua melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun telah mendengar juga pembelaan dari penasihat hukum yang menyatakan pada pokoknya seharusnya pasal yang diterapkan kepada terdakwa adalah pasal 127 ayat 3 (tiga) UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga wajib direhabilitasi, akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon memberikan hukuman ringan-ringanya.

Dalam putusan tersebut pertimbangan hakim pada akhirnya dalam menjatuhkan putusan lebih memilih pasal 127 ayat (1) huruf a yang berbunyi *“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”* Majelis Hakim berpendapat terdakwa

bersalah didasarkan atas dasar terdakwa tanpa hak dan melawan hukum kedapatan tanpa izin menggunakan narkoba jenis sabu untuk dipergunakan/dikonsumsi untuk diri sendiri dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa terdakwa berkehendak untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu tidak sesuai peruntukannya, yaitu untuk dipergunakan sendiri dan tidak diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkoba dan tidak pula sebagai pasien pusat rehabilitasi narkoba sehingga divonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Akan tetapi jika melihat kembali kilas balik pada fakta persidangan no:307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk dalam keterangan terdakwa menyatakan bahwa sudah mengkonsumsi sabu sejak tahun 2010 dan juga surat keterangan Dokter Moch Arifin dari orbit foundation yang menyatakan hasil pemeriksaan terdakwa mengalami sindrom ketergantungan *methamphetamine* (sabu) dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi.

Dengan melihat uraian permasalahan pada diatas penulis berpendapat bawasanya terdakwa Usman Gendut alias Kentong bin Mujiran ini dihadapkan pada situasi yang dilematis diantara dua pilihan yaitu antara status pecandu dan penyalahguna dan jika kita melihat dari latar pembentukan UU 35 tahun 2009 tentang narkoba itu sendiri yang selanjutnya dalam pasal 4 (empat) disebutkan 4 (empat) tujuan utama yang salah satunya yaitu

“Menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba⁸⁰”.

Pembentukan UU narkoba ini bukan tanpa celah, tarik menarik dan pola yang diselimuti kutub pandangan antara pola pendekatan criminal dan pola pendekatan kesehatan, apabila dicermati lebih dalam pembentuk UU Narkoba menyadari bahwa harus ada perubahan pendekatan penanganan terhadap pengguna narkoba yaitu dari pendekatan pemidanaan ke pendekatan kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 1 angka 13 UU Narkoba yang berbunyi: *“Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik fisik maupun psikis⁸¹”*. Definisi dari pecandu narkoba merujuk pada pandangan bahwa yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan pengobatan secara sosial dan medis sehingga dalam banyak instrumen aturan narkoba mengedepankan hal tersebut, misalnya pasal 54, 55, dan 103 UU Narkoba.

Namun disisi yang berbeda UU Narkoba juga memberikan penegasan yang justru dapat menjerumuskan pengguna narkoba sebagai pelaku kejahatan, hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 15 UU Narkoba yang menyatakan *“Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum”*. Unsur *“Tanpa hak”* dan *“Melawan*

⁸⁰ Pasal 4 UU Narkoba 35/2009.

⁸¹ Pasal 1 Ayat 13 UU Narkoba 35/2009.

hukum” itulah status pengguna narkoba masih dipandang sebagai orang yang melawan hukum.

Selain itu salah satu dampak praktik yang bias dan simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi antara kepada siapa yang lebih tepat dijatuhkan antara pecandu ataukah penyalahguna ?, sebelumnya telah dijelaskan dalam Pasal 4 UU Narkotika, diuraikan salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah guna menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, sedangkan pada Pasal 54 UU Narkotika dinyatakan bahwa *“Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*. Apabila menggunakan konstruksi Pasal 54 UU Narkotika ini maka penyalahguna narkoba tidak masuk dalam kualifikasi seseorang yang dapat diberikan tindakan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.

Peristilahan yang digunakan dalam Pasal 4 dan Pasal 54 UU Narkotika tersebut juga berbeda dengan Pasal 103 UU Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau perawatan dapat diputus atau ditetapkan oleh hakim bagi pecandu narkoba yang bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan istilah yang digunakan adalah pecandu narkoba. Terhadap satu konteks bahasan yang sama yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial terdapat beragam peristilahan (penyalahguna, pecandu narkoba, dan korban penyalahguna narkoba).

Selain dalam konteks bahasan pemberian rehabilitasi, permasalahan pengertian ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan pemidanaan. Misalnya, Pasal 127 UU Narkotika yang menggunakan istilah “penyalahguna” dan “korban penyalahgunaan narkotika”. Dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkotika. Namun sayangnya istilah penyalahguna justru tidak ditemukan.

Dengan melihat kembali fakta dalam persidangan yang sudah dijelaskan tadi penulis berpendapat majelis hakim kurang cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam soal penetapan status terdakwa yang seharusnya ditetapkan sebagai “*pecandu*” dan bukan “*penyalahguna*” hal ini diperkuat dari fakta persidangan melalui surat rekomendasi dari Dokter Moch. Arifin yang menyatakan terdakwa mengalami sindrom ketergantungan sabu dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi, selain itu fakta dalam persidangan terdakwa mengaku telah memakai sejak tahun 2010 dan jika dilihat dari teori kausalitas ini sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa mengalami kecanduan karena akibat dari memakai sabu selama 8 (delapan) tahun lamanya.

Dan apabila jika sudah ditetapkan sebagai pecandu maka langkah selanjutnya ialah melihat ketentuan pada SEMA No.4 Tahun 2010 dengan mencocokkan hasil fakta persidangan dari keterangan saksi dan terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa Usman Gendut ditangkap dirumahnya dilakukan secara tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti sabu sisa pakai seberat 0.22 gram.
3. Barang bukti dengan No. 5756/2018/NNF adalah benar kristal *metamfetamina* atau shabu dan terdaftar dalam golongan I UU narkotika 35 tahun 2009.
4. Surat keterangan Dokter Moch Arifin dari orbit foundation yang menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa mengalami sindrom ketergantungan *metamphetamine* dan menyarankan bahwa terdakwa untuk menjalani rehabilitasi.
5. Terdakwa Usman Gendut baru kali ini tertangkap tangan.

Dengan melihat fakta persidangan yang telah di cocokan dengan kualifikasi SEMA No.4 Tahun 2010 sudah sepatutnya bahwa yang bersangkutan ditetapkan sebagai status pecandu narkotika dan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis yang telah diatur dalam SEMA No.3 Tahun 2009 mengenai tempat-tempat lembaga pemerintah dalam mendidik dan mendetoksin para *residen* yang mengidap ketergantungan zat narkotika.

Terakhir dengan melihat kembali pertimbangan kedelapan dalam data putusan diatas menyatakan “*Terdakwa dikenakan penangkapan dan*

penahanan yang sah dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” . Selanjutnya menurut hemat penulis seharusnya terdakwa tidak ditahan didalam rumah tahanan negara, padahal ketentuan SEJA No.SE-002/A/JA/02/2013 sudah memberikan petunjuk bagi JPU kepada terdakwa agar proses penahanan ditempatkan dalam penempatan khusus diluar rumah tahanan negara yang sekaligus merupakan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba⁸², tuntunan SEJA ini senada dengan pasal 21 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa *“Tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu sekaligus merupakan tempat perawatan”*.

Dari beberapa uraian tersebut penulis berpendapat dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi *“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang”*. Dari pasal tersebut jelas disebutkan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil keputusan⁸³.

Memang benar dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, Hakim memiliki kebebasan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman termasuk

⁸² Supriyadi Widodo DKK, *Impelementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, (Penerbit: ICJDR, JAKSEL), 2015, 20.

⁸³ Ani Ismayatiningsih, *Tinjauan ukum Pidana Islam teradap Perantara dalam Jual Beli Narkotika Gol.1*, UINSA FSH HPI, 2019, 70.

mempertimbangkan berat ringanya sanksi pidana terhadap terdakwa, tak terlebih lagi juga dalam pasal 103 UU Narkotika 35/2009 yang menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkotika “*dapat*” memberikan status final iya atau tidaknya terdakwa ditempatkan dalam panti rehabilitasi. Kata “*dapat*” dalam hal ini merupakan opsi prerogatif yang diberikan untuk hakim dalam mengadili, memeriksa dan memutus suatu perkara, akan tetapi ada baiknya juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 307/Pid.Sus/2018/Pn.Gsk Tentang Pengguna Narkotika Pada Diri Sendiri

Hukum narkotika dalam konteks *fiqh* memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi Saw. Al-Qur'an hanya berbicara tentang pengharaman *khamr* yang dilakukan secara gradual⁸⁴.

Jika suatu peristiwa atau benda belum ditetapkan ketentuannya. Sementara ada peristiwa atau benda lain yang serupa dengannya telah ditetapkan ketentuannya, maka para ulama sepakat untuk sesuatu yang belum ada ketentuannya itu di *qiyas* kan dengan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya. Secara formal *qiyas* didefinisikan dengan menyamakan

⁸⁴ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 17.

hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya, karena adanya persamaan 'illat hukumnya dari kedua peristiwa itu. 'illat didefinisikan dengan suatu sifat yang terdapat pada peristiwa yang asal, yang karena adanya sifat itu, maka peristiwa asal itu mempunyai suatu hukum dan oleh karena 'illat yang sama terdapat pula pada peristiwa cabang, maka disamakanlah hukum cabang itu dengan hukum peristiwa yang asal. Karena dalam literatur Islam klasik kata narkotika tidak dijumpai, mengingat narkotika dalam wujudnya seperti sekarang ini pada masa lalu belum ada, maka narkotika di *qiyas* kan dengan zat atau substansi yang ada pada masa itu. Oleh karena itu narkotika di *qiyas* kan *khamr*. Para ulama telah sepakat mengharamkan narkotika, mereka melihat dampak buruknya pada manusia, lingkungannya, dan keturunannya, serta setelah mereka mengetahui bahwa ternyata pengaruh narkotika lebih dahsyat daripada *khamr* yang telah diharamkan *nashs* yang tegas dan jelas dalam al-Qur'an dan *sunnah*. Para ulama telah memutuskan keharaman narkotika dan hukuman bagi penggunaannya sebagaimana mereka telah mengharamkan perdagangan dan hukuman bagi orang-orang yang memperdagangkannya⁸⁵.

Namun akan tetapi dalam tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk tentang tindak pidana narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa Usman Gendut merupakan suatu tindak pidana dimana merupakan titik dimana si terdakwa ini tengah kedapatan telah mengkonsumsi zat *metamphetamine*

⁸⁵ Al Ahmady Abu An Nur, *Narkotika*, (Jakarta Pusat: Darul Falah, 2000), 139.

untuk diri sendiri dan jika dihadapkan kembali dengan klasifikasi hukum apa yang pantas diterapkan kepada Usman Gendut als Kentong bin Mujiran maka penerapan hukuman yang pantas diterapkan adalah *Jarīmah Hudūd*. Dikarenakan *hudūd* sebab zat *metamphetamine* apabila jika sudah dikonsumsi dan masuk meresap kedalam sistem peredaran saraf dan darah, maka kemampuan akan tindak dan tanduk kognitif serta saraf motorik si pengguna akan mengalami gangguan serta dapat menghilangkan kesadaran sementara akibat karena mengkonsumsi zat adiktif tersebut. Hal ini tentunya juga sama dengan illat dari apa yang ditimbulkan dari meminum *khamr* itu tadi yakni “*memabukan*”. Hal ini juga senada dengan *Hadits* yang bersumber dari Rasulullah SAW diriwayatkan Abu Daud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ
الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: [Artinya: ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa meninggal dalam keadaan minum khamer dan menyukainya maka ia tidak akan meminumnya pada Hari Kiamat⁸⁶". Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa kata-kata memabukkan dalam *hadits* tersebut tidak hanya terbatas pada minuman saja. Akan tetapi kata tersebut bisa berarti apapun selain minuman yang

⁸⁶ Aplikasi Kitab 9 Imam, *Kitab Abu Daud*, *Hadits* No.3194

memabukkan. Dan para ulama tidak membedakan apapaun, selama hal itu memabukkan maka benda itu dilarang.⁸⁷ Selain itu bentuk hukuman bagi peminum khamer telah dijelaskan dalam *hadits* sebagai berikut:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرِبُهَا
الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنَّ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى
وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Tsaur bin Zaid Ad Dili bahwa Umar bin Khattab bermusyawarah tentang seorang laki-laki yang minum *khamr*. Ali bin Abu Thalib berkata kepadanya; "Aku berpendapat agar kamu menderanya delapan puluh kali dera, karena kalau dia minum maka akan mabuk. Kalau dia mabuk maka akan banyak mengigau. Jika banyak mengigau, maka akan banyak berbohong, " atau seperti yang dikatakannya, "Umar pun mendera peminum khamer dengan delapan puluh kali dera⁸⁸.”

otoritas hakim dalam menjatuhkan sanksi, yang mana sanksi tersebut mengacu pada macam-macam hukuman yang termasuk dalam kategori jarīmah *hudūd* Dalam putusan ini, selain membahas mengenai tindak pidana menggunakan narkoba bagi diri sendiri. Dalam hukum Islam tidak diatur

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islam*..., 457.

⁸⁸ Aplikasi Kitab 9 Imam, *Kitab Malik, Hadits No.1325*.

secara khusus mengenai kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba akan tetapi Hakim dalam menjatuhkan putusan diberikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai yang dipandang pantas dan cukup dapat mendidik pelaku tindak pidana. Hakim hanya wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun dan tidak memandang status diri si pelaku.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara wajib mengikuti cara-cara yang legal menurut *syara'* yakni berdasarkan bukti, ikrar, dan sumpah. Kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara berbeda, tergantung dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, misalnya dalam tindak pidana hudūd kewenangan hakim hanya sebatas mengadili perkara yang telah dibuktikan, dan hakim hanya berwenang untuk menjalankan hukuman yang telah ditetapkan tanpa menambah maupun mengurangi, menghapus maupun menunda pelaksanaannya.

Dalam putusan ini, jenis tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam jarīmah *hudūd* sehingga pemberian hukuman tidak bisa ditawar baik ditambah maupun dikurangi karena sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah dikarenakan *illat* yang timbul setelah mengkonsumsi narkoba yang sifatnya sejenis dengan efek meminum *khamar* yaitu memabukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis jelaskan mengenai materi permasalahan yang ada di putusan 307/Pid.Sus/2018/PN.Gsk dengan disertai dengan metode analisis yang sudah di jabarkan sedemikian mungkin maka dengan ini penelitian ini dapat menghasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas dari rumusan permasalahan yang telah dibuat, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Usman Gendut als Kentong bin Mujiran, Majelis Hakim tetap pada membawa paradigma pembedaan ketimbang dengan pendekatan sisi medis dan kejiwaan para pengguna dan pecandu narkoba, niatan dan semangat SEMA maupun SEJA terkait penempatan korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba tampaknya jauh dari pelaksanaannya bahkan bisa dianggap gagal. Kegagalan tersebut sudah terlihat pada proses penyidikan, dimana semangat untuk memenjarakan pelaku penyalahgunaan dan pecandu sangat terlihat. Selain itu kecenderungan proses rumusan dakwaan pun JPU tetap menggunakan bayang-bayang pasal 111 dan 112 UU Narkoba yang merupakan pasal karet sehingga peluang terdakwa dimasukan ke dalam penjara semakin besar, padahal Mahkamah Agung secara tegas

menyatakan ketentuan pasal 111 (dengan unsur yang sama juga berlaku untuk Pasal 112) tidak dapat digunakan untuk pengguna narkoba, pertimbangan Hakim Agung MA tersebut tertuang dalam putusan MA No.2199 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan: *"Bahwa memang benar terdakwa terbukti memiliki atau menguasai daun ganja, namun maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk menggunakan, bawa penguasaan dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat dipersamakan dengan ketentuan pasal 111 dan 112 UU Narkotika, sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba"*.

2. Analisis hukum pidana Islam tentang kepemilikan narkoba, dalam kasus ini narkoba dapat diqiyaskan dengan *khamr* karena memiliki sifat sama-sama memabukkan. Oleh karena itu narkoba dalam hukum pidana Islam mempunyai hukum yang sama dengan *khamr* yaitu haram. Keharaman tersebut otomatis menimbulkan sanksi bagi pelakunya. Sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkoba dalam hukum pidana Islam dapat bisa diterapkan menjadi sanksi *ta'zīr* ataupun *hudūd*, tergantung dari kronologi proses terjadinya perkara. Jika ia merupakan pelaku pengedar maka sanksinya ialah *ta'zīr* dan jika mereka merupakan pengguna maka *ḥadd* adalah hukumnya, tetapi jika ia melakukan keduanya maka hukumnya adalah *ḥadd* ditambah dengan *ta'zīr*. Meskipun dalam hal ini hakim diberikan kewenangan sepenuhnya dalam memberikan sanksi, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan sanksi tersebut agar bisa memberikan efek jera bagi para pelaku dan

memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan hakim harus memutskan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dan siapa tau berguna dikemudian hari adalah:

1. Perlunya diadakan peninjauan kembali terhadap instrument dan sarana prasarana baik aturan dan para penegak hukum dalam bidang penegakan pemberantasan narkoba khususnya dalam pendefinisian status pengguna narkoba yaitu: penyalahguna, pecandu, korban penyalahguna, pasien pengguna narkoba sehingga dapat mensortir mana terdakwa yang benar-benar layak mendapat rehabilitasi dan mana terdakwa yang layak dipidana penjara
2. Jika perlu dimasa mendatang nanti khusus dalam penanganan narkoba untuk mewujudkan tujuan dari pembentukan UU Narkoba itu sendiri yang tertuang dalam pasal 4(empat) ada baiknya mengecualikan system pembuktian negatif dari pasal 183 KUHAP yang memberikan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana setidaknya minimal dua alat bukti yang sah, hal ini yang dirasa oleh penulis merupakan kesewenang-wenangan hakim sehingga dapat mengkaburkan fakta di persidangan yang semula atas petunjuk surat dokter yang mengharuskan bahwa terdakwa ini direhabilitasi karena didasarkan atas jiwa psikisnya mengalami kecanduan lalu ditambah dengan barang bukti yang dibawa masi dalam batasa wajar

yang diatur oleh SEMA, pada akhirnya mudah gugur begitu saja atas dasar dari dua alat bukti yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa itu salah tanpa hak dan melawan hukum dalam membawa narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdil Aziz. Amir. *Al Fiqh Jinai*. Kairo:Dar-assalam. 2007.
- Al-Asqalany. IBN Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. terj. Ahmad Hassam. Bandung:Diponegoro. 2002.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asah Sukses. 2011.
- al-Maliki, Abdurahman. *Sistem Sanksi dalam Islam*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2002.
- Al-Mawardi. *al-Ahkam as-Sulthoniyah*. Kairo:Dar Al-Haddith. t.t.
- Arief Hakim, Muhammad. "Bahaya Narkotika-Alkohol". *Cara Islam Dalam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*. Bandung: Nuansa, 2004.
- Audah, Abdul Qadir. *At Tasyri' al Jina'i al Islami 1*. Cairo:Maktabah Dar al Turats. 2005.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-fiqh al-islam*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.
- Bony Daniel, SH. *Komentari Dan Pembahasan UU No.35 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo, 2007.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi kejahatan dalam islam*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Ibnu Fajar, Muhammad. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Studi Putusan: 114/Pid.Sus/2017/Pn.Dmk)*, (Fakultas *Sharīah* dan Hukum, 2019).

Ismayatiningsih, Ani. *Tinjauan Hukum Pidana Islam teradap Perantara dalam Jual Beli Narkotika Gol.1, UINSA FSH HPI, 2019..*

Mushaf Fam bi Syauqin. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2013.

Newburn, Tim. *Criminology*. London:Willian. Publishing. 2007.

Sahid. *Episemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Akasara Baru. 1981.

Yahya Harahap, Muhammad. *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika 2009.

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Zulfikar, Acmad. "Efektifitas Proram Rehabilitasi Medis dan Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obat terlarang Dalam Prespektif Sosiologi Hukum". (Fakultas Hukum UNHAS), 2016.

Sujono, AR dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. t.tp. t.p.

Triawan, Rido dan DKK. "Membongkar Kebijakan Narkotika". *PBHI-Kemitraan-Australia Indonesia*. 2010.

Wahid, Abdul dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung : Refika Aditama. 2005.

Widodo, Supriyadi dan DKK. "Impelementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya". *Penerbit: ICJDR, JAKSEL*. 2015.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro. 2010.

Majelis Permusyawaratan Rakyat. "Panduan Pemasyratkan UUD RI Tahun 1945". *Jakarta: Sekertariat Jenderal MPR RI*. 2008.

Aplikasi Kitab 9 Imam. T.tp. Diakses: 20 Februari 2019.

SEMA 3 Tahun 2009.

SEMA 4 Tahun 2010.

Tim Penyusun Fakultas *Sharīah* dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Petunjuk Penulisan Skripsi. *Surabaya : Fakultas Sharīah dan*

Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2017.

Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

PP 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor tahanan narkotika.

t.tp. t.p..